

PÉNGADILAN NEGERI DENPASAR PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : W.24-U1/ 53-48 /HK.01.2/7/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Menimbang

- a. bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memiliki ruang arsip yang berfungsi menyimpan arsip perkara Perdata, Pidana, PHI, dan Tipikor;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengarsipan dan peminjaman berkas perkara perlu ditunjuk petugas pengelola dan tata tertib pengelolaan arsip tersebut.
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 06/BUA.6/HS/SP/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Insturksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi pada Pengadilan Negeri Denpasar;

KEDUA

- : Biaya panjar permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar Rp 100 000,-(seratus ribu rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut
 - 1. Fotokopi Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)/lembar;
 - 2. Soft copy/CD-RW Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Transportasi petugas fotokopi Rp. 50.000,-(lima ribu rupiah)/kegiatan pergi dan pulang (apabila dibutuhkan);
 - 4. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan.

KETIGA

Biaya Panjar tersebut pada diktum kedua diserahkan/disetor kepada petugas informasi Pengadilan Negeri Denpasar

KEEMPAT

Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan penetapan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Denpasar

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Nyoman Wiguna, S.H., M.H. NJP 19701220 199603 1 002

Dipindai dengan CamScanner